



LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Mayjend Sutoyo No. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017
Email : dinasppkhdanp3a@wonogirkab.go.id Website : dinasppkhdanp3a.wonogirkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Operasional;
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Neraca;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.


Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami :

1. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Data dan angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah di cros chek dengan Bidang Akuntansi BPKD dan sudah memadai untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 17 Februari 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI



KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk kesempurnaan laporan keuangan ini, kami mohon saran dan masukan sekaligus koreksi dari semua pihak yang terkait, dengan harapan pada tahun-tahun yang akan datang Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat disusun dan tersaji dengan lebih baik.

Wonogiri, 17 Februari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) tahun 2022 disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan bersama – sama.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Maksud Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan.

b. Tujuan

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) angka 28 Pemerintah Kabupaten Wonogiri didirikan;
- Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 bahwa Akuntansi berbasis Akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

- peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - f. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
 - i. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- I. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 ;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 .

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Aset.
 - 5.1.4 Kewajiban.
 - 5.1.5 Ekuitas Dana.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Penenggalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri mempunyai dua urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat Anggaran Penerimaan karena tidak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima Pendapatan, Sedangkan untuk Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17.225.257.518,- yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Rp. 15.277.647.983,- atau 88,69 %.Pencapaian target Belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan di Dinas PPKB Dan P3A kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahun Tahun Anggaran. Kebijakan umum anggaran terdiri dari Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yaitu :

Karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk OPD yang mengelola pendapatan, sehingga tidak mengacu pada kebijakan Anggaran Pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yaitu :

- Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (*fix-cost*) baru kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.

- b. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang diisyaratkan.
- c. Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia,
- d. Selalu memperhatikan ketentuan – ketentuan pengelolaan keuangan Negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan mempunyai 7 Program dan 41 Sub Kegiatan.

Adapun indikator pencapaian target kinerja dari program dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Pelaksanaan Komunikasi informasi dan edukasi KG dan

Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan:

Rasio KDRT

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000

Keluaran :

Persentase Jumlah Kegiatan Sarana Informasi dan Edukasi KG dan PA

Bagi Keluarga

Hasil :

Rasio KDRT

1.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan:

Rasio KDRT

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000

Keluaran :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berperan aktif

Hasil :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berperan aktif

2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

2.1 Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan

2.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan:

Persentase Ketersediaan data gender dan Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000

Keluaran :

Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak

Hasil :

Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non pemerintah , Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota

3.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota.

Capaian Kegiatan :

Persentase pemenuhan Hak Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000

Keluaran :

Persentase Jumlah pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha dalam PHA

Hasil :

Persentase lembaga pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

4.1.2 Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah daerah

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000

Keluaran :

Tersusunnya Dokumen Administrasi Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah

Hasil :

Terseusunnya Dokumen Administrasi Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 3.650.396.999

Keluaran :

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Hasil :

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

4.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.3.1Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3.2Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.3.3Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.3.4Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian Kegiatan

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

Masukan

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 55.000.000,-

Keluaran

Terkaksananya Administrasi Perkantoran

Hasil

Terkaksananya Administrasi Perkantoran

4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4.4.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.4.2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air

4.4.2Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kegiatan

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

Masukan

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.252.732.400,-

Keluaran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil

Terkaksananya Administrasi Perkantoran

4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4.5.1Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan

4.5.2Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain

Capaian Kegiatan

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

Masukan

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000,-

Keluaran :

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Hasil :

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

5. Program Pengendalian Penduduk

5.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

5.1.1 Implementasi Pendidikan Kependudukan dalam Program Kependudukan dan KB

Capaian Kegiatan :

Total/TFR (Total Fertility Rate)

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.000.000,-

Keluaran :

Jumlah Penerima manfaat grand desain dan implementasi Pendidikan Kependudukan.

Hasil :

Jumlah Penerima manfaat grand desain dan implementasi Pendidikan Kependudukan

5.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Capaian daerah Kabupaten/Kota

5.2.1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga

5.2.2 Penyediaan data dan informasi keluarga

5.2.3 Pengolahan dan pelaporan data pengendalian laangan dan pelayanan KB

Capaian Kegiatan :

Persentase peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 167.988.000,-

Keluaran :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi KKBPK

Hasil :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi KKBPK

6. Program Pembinaan Keluarga Berencana

6.1. Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi, dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal.

6.1.1Advokasi program KKBPK kepada stakholder dan mitra kerja

6.1.2Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK

6.1.2Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar ruangan.

6.1.3Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.106.401.400,-

Keluaran :

Pelaksanaan promosi dan KIE serta sosialisasi program Bangga Kencana

Hasil :

Terlaksananya promosi dan KIE serta sosialisasi program Bangga Kencana

6.2. Pelayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB

(PKB/PLKB)

6.2.1Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.455.800.00,-

Keluaran :

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

Hasil :

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

6.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah

Kabupaten/Kota

6.3.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya.

6.3.2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

6.3.3 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

6.3.4 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

6.3.5 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

6.3.6 Peningkatan Kesertaan KB Pria

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.532.000.115,-

Keluaran :

Persentase Pelayanan KB di Daerah

Hasil :

Persentase Pelayanan KB di Daerah

6.4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB

6.4.1 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.138.500.000,

Keluaran :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana

Hasil :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana

7. Program Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

7.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan

Dan Kesejahteraan Keluarga

7.1.1 Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi
Keluarga/UPPKS)

7.1.2 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

7.1.3 Penyediaan biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargasarana (BKB,BKR,BKL,PPKS,
PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan ekonomi Keluarga UPPKS)

7.1.4 Penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluargasarana (BKB,BKR,BKL,PPKS,
PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan ekonomi Keluarga UPPKS)

7.1.5 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,
PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)

Capaian Kegiatan :

Indek Pembagunan Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.910.637.724,-

Keluaran :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Hasil :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	APBD	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Targ et	Naik / turun/ hemat
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.	Belanja	17.225.257.518,-	15.277.647.983,-	88,69 %	100%	Turun

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri tidak ada Anggaran Pendapatan karena tidak termasuk SKPD yang mengelola Pendapatan.

Untuk Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 pada Dinas PPKB dan P3A realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai sebesar Rp 15.277.647.983,- atau 88,69 % dari total anggaran Rp. 15.277.647.983,-. Hal ini dikarena penyerapan pada Anggaran Belanja gaji pegawai tidak bisa terserap secara maksimal yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 3.649.396.999,- realisasi sebesar Rp 2.484.477.894,- dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi. Dan untuk belanja Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp 3.535.340.000,- realisasi Rp. 3.098.932.527,- yang dikarenakan kegiatan Tim Pendamping Keluarga masih perlu adanya koordinasi untuk pelaksanaannya.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2022 terutama dari sisi sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pegawai yang purna tugas baik pejabat struktural dan pejabat fungsional khusus dan belum segera terisi mengakibatkan proses pengelolaan keuangan agak kurang lancar..
2. Adanya anggaran untuk Tim Pendamping Keluarga yang merupakan menu kegiatan baru dari DAK Non Fisik masih perlu adanya koordinasi lintas sektor belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan keuangan.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dalam pengelolaan Administrasi keuangan.
2. Melakukan strategi pemantauan tim pendamping Keluarga di tiap Kecamatan
3. Melakukan percepatan penyerapan anggaran guna pencapaian target.
4. Terus melakukan bimbingan dan pelatihan dalam setiap pelaksanaan anggaran kegiatan dalam pemahaman pengelolaan keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Accrual Basis dimana Pengakuan suatu kejadian atau peristiwa pada saat timbulnya hak dan kewajiban

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Pendapatan

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Belanja

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

c. Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

a. Kas dan Bank

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) / Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) / Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di

bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

b. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

c. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian, harga standar, dan harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva lain-lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata – rata.

4.5 Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

- Aktiva Tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Aktiva

tetap dinilai dengan histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Penyusutan Aktiva Tetap sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, belum dilakukan, dan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak membuat kebijakan tentang aktiva tetap.

4.6 Aktiva Lain – Lain

Aktiva lain – lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain – lain meliputi piutang angsuran, built operate and transfer (BOT) dan Bangunan Dalam Penggerjaan.

4.7 Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dengan nilai nominal mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi

Hutang jangka pendek terdiri dari :

- *Bagian lancar hutang jangka panjang*, adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- *Hutang perhitungan pihak ketiga*, adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang perhitungan pihak ketiga yang diakui dalam periode berjalan.

4.8 Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai

nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Hutang Dalam Negeri, adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Hutang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.9 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Dinas PPKB dan P3A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak ada komponen rekening pendapatan, karena bukan SKPD yang mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

Tahun Anggaran 2022 jumlah total realisasi belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut sebesar Rp. 15.277.647.983,-

Yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 2.506.032.894 atau 86,40% ,

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	3.671.676.999,-	2.506.032.894,-	(1.165.644.105,-)

b. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 10.379.430.089 atau 95,18 %,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja barang dan jasa	10.904.585.679,-	10.379.430.089,-	(525.155.590,-)

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 2.392.185.000 atau 90,31%,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Modal	2.648.994.840,-	2.392.185.000,-	(256.809.840,-)

Penjelasan atas Neraca

5.1.3 Aset

Berdasarkan perhitungan atas aset tahun 2022 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya maka dapat dijelaskan posisi aset Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Aset lancar

Jumlah aset lancar sejumlah Rp. 482.991.481,20,- adalah kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,-, dan jumlah persediaan akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 482.991.481,20,-

Aset Tetap

Jumlah dari Aset Tetap adalah Rp 9.022.503.224,35 yang terdiri dari:

1. Tanah Rp 447.480.000,00,-
2. Peralatan dan Mesin Rp. 12.520.141.145,24,-
3. Gedung dan bangunan Rp 6.964.072.144,00,-
4. Jalan,jaringan, dan Irigasi Rp. 72.764.050,00,-
5. Aset tetap lainnya Rp 4.565.000,00,-
6. Akumulasi penyusutan Aset Tetap (Rp 10.986.519.114,89)
7. Aset tak berwujud Rp 58.625.000,00,-

8. Aset Lain-lain Rp 850.000,00,-
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp 18.625.000,00,)
10. Akumulasi Penyusutan Aset lainnya (Rp850.000,00,-)

Kewajiban

Berdasarkan pada perhitungan pada akhir tahun 2022 terdapat kewajiban Rp. 91.479.068,00,- yang terdiri dari Utang Belanja pegawai Rp. 83.636.200,00,- dan utang belanja barang jasa Rp. 7.842.218,00,- yang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.

Ekuitas dana

Sebagaimana neraca per 31 Desember 2022 Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten wonogiri yang telah disusun Ekuitas Rp 15.277.647.983,00,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah serta ketentuan – ketentuan lain yang masih berlaku.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A). Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sedangkan struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk

- b. Sub Koordinator Keluarga Berencana
- 4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
 - a. Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga
- 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak

**BAKAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**



BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

